



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemeliharaan dan keamanan Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu menunjuk personil sebagai penanggungjawab ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Barang Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengolahan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
6. Keputusan menteri dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENANGGUNGJAWAB PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

### Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ini, ditetapkan penanggungjawab pemeliharaan dan keamanan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan nama-nama personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 2

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memelihara Kendaraan Dinas yang menjadi tanggungjawabnya antara lain :
  - a. melakukan pembersihan/pencucian kendaraan apabila dipandang kotor ;
  - b. melakukan penggantian olie dan onderdil lainnya apabila diperlukan/sudah waktunya penggantian ;
  - c. melakukan perbaikan/menservice kendaraan apabila mengalami kerusakan ;
  - d. mengendarai kendaraan dinas dengan cara yang wajar dan tidak menggunakannya dengan melakukan kebut-kebutan ;
  - e. tidak meminjamkan Kendaraan Dinas kepada pihak lain yang dipandang kurang bertanggungjawab ;
  - f. mengisi bahan bakar sesuai kebutuhan.
2. Menjaga keamanan Kendaraan Dinas yang menjadi tanggungjawabnya antara lain :
  - a. menjaga Kendaraan Dinas dari resiko pencurian, kebakaran dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan musnahnya Kendaraan Dinas yang bersangkutan ;
  - b. melakukan penggantian dengan kendaraan yang baru atau setidaknya dengan kendaraan laik pakai dengan tahun pembuatan dan merk yang sama dengan Kendaraan Dinas yang musnah ;
  - c. menempatkan/memarkir Kendaraan Dinas pada tempat parkir yang telah disediakan oleh instansi masing-masing.

### Pasal 3

- (1) Penanggungjawab Kendaraan Dinas harus melaporkan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jombang selaku pengelola kendaraan, 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya STNK habis ;
- (2) Apabila terjadi keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka sanksi atau denda keterlambatan pengurusan STNK di Satlantas dibebankan pada Penanggungjawab kendaraan.

## Pasal 4

Apabila terjadi peralihan penanggungjawab kendaraan dinas karena mutasi atau purna tugas, maka harus melaporkan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jombang guna dilakukan perubahan Keputusan Bupati dengan menetapkan penanggung jawab yang baru.

## Pasal 5

Menunjuk Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai penanggungjawab ketertiban penempatan parkir dan keamanan kendaraan bermotor di Lingkungan Kantor Bupati Jombang.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 47 Tahun 2001 tentang Penanggungjawab Pemeliharaan dan Keamanan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 5 Agustus 2002  
BUPATI JOMBANG,

  
AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 5 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,

  
Drs. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR : 12 / E